

**ANALISIS *SADD ADH-DHARĪ'AH* DAN PERMEN-KP NO. 2
TAHUN 2015 TERHADAP PENGGUNAAN JARING CANTRANG
DI DESA SIDOKUMPUL PACIRAN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Titin Syafa'atin

NIM. C72214106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Syafa'atin

NIM : C72214106

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis *Sadd adh-Dhari'ah* Dan PERMEN-KP
No. 2 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Jaring
Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Titin Syafa'atin

NIM. C72214106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd adh-Dhari’ah* Dan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Jaring Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan”, yang ditulis oleh Titin Syafa’atin NIM. C72214106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Oktober 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. Abd Hadi, M. Ag.

NIP. 19551181987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Titin Syafa'atin NIM. C72214106 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Abd Hadi, M. Ag
NIP. 19551181987031001

Penguji II



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TITIN SYAFA'ATIN
NIM : C72214106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : titinsyafa17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS SADD ADH-DHARI<'AH DAN PERMEN-KP NO. 2 TAHUN 2015
TERHADAP PENGGUNAAN JARING CANTRANG DI DESA SIDOKUMPUL PACIRAN
LAMONGAN.**

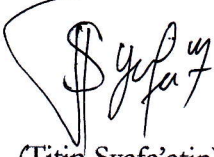
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2019

Penulis


(Titin Syafa'atin)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis *Sadd adh-Dhari'ah* Dan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Jaring Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan"**. Untuk menjawab bagaimana analisis *Sadd Adh-Dhari'ah* dan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 terhadap penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu, teori-teori yang berkaitan dengan *Sadd adh-Dhari'ah* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan merupakan praktik yang tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum islam. Dalam *sadd adh-Dhari'ah* praktik penangkapan ikan dilaut ini memang diperbolehkan, namun dalam hasil penelitian yang diperoleh adalah nelayan Sidokumpul masih menggunakan jaring cantrang yang menangkap ikan non target. Meskipun dalam penangkapan ikan tidak mengenai terumbu karang, akan tetapi penggunaan jaring cantrang ini tidak ramah lingkungan. Sehingga itu dapat merusak biota dan ekosistem laut. Maka untuk mencegah semakin rusaknya biota dan ekosistem laut Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan larangan penggunaan cantrang yang tertuang dalam PERMEN-KP No 2 tahun 2015.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Penulis dapat memberikan saran kepada nelayan agar tidak menggunakan jaring cantrang untuk menangkap ikan di laut dan mengganti jaring cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selanjutnya saran kepada pemerintah untuk hendaknya menyediakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan mengadakan sosialisasi kepada nelayan akan dampak yang disebabkan oleh jaring cantrang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP <i>SADD ADH-DHARI'AH</i> DAN PERMEN-KP N0. 2 TAHUN 2015	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini mempunyai amanah yang sangat besar yaitu sebagai *khalīfah*-Nya. Manusia diberi amanah untuk menjaga, mengatur, memelihara, dan melestarikan segala sesuatu yang ada dunia ini dan disetiap lapisannya. Untuk mewujudkan itu semua manusia harus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya baik fisik maupun rohaninya kearah yang lebih baik dalam ilmu pengetahuan. Manusia juga dibekali oleh Allah dengan suatu pedoman yang sudah jelas mengantarkan manusia dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Manusia sebagai *khalīfah* dimuka bumi ini diharapkan tidak merusak segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini. Seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an pada surat *Al-Baqarah* ayat 30, Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنٌۭ نُّسِیْجٌۭ ۚ یَحْمَدُكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹

Dapat dipahami dari ayat diatas secara konteksnya bahwa manusia berperan sebagai *khalīfah*, yang seharusnya menjaga, memelihara, merawat dan memakmurkan bumi. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung secara langsung dengan makhluk lainnya.

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada diluar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan aktifitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.²

Sumber daya alam (SDA) di Indonesia ini sangat beragam dan sangat melimpah, Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah perairan lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 21.

² Otte Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18.

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka manusia bebas mengambil manfaat dan memiliki setiap SDA yang telah diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' ash-shar'i*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan pohon kayu di hutan dan sebagainya.⁴

Sistem ekonomi Islam juga mendorong orang untuk bekerja dan berusaha (berniaga). Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja dan mencari nafkah.⁵ Dan dapat dibuktikan dengan firman Allah:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS. Al-A'raf:10)

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010), 42.

[illegible]

Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat adalah pengertian hukum seperti pengertian *fiqh* yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu hukum syara yang tertentu bagi perbuatan mukalaf, seperti: wajib, haram, mubah (kebolehan), *sunnat*, *makruh*, *sah*, *fāsid*, *batal*, *qadla* dan lain-lainnya.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, metode pemahaman keagamaan juga melaju secara signifikan ke arah perubahan yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, para Ulama dihadapkan pada sebuah kondisi riil dimana tidak lagi mampu menjawab persoalan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat yang semakin probematis. Oleh karenanya, mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi setiap masalah yang timbul. Diantara mereka, ada yang menggunakan *ih̥tihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *istishab*, *‘urf* dan perangkat pembantu yang lain seperti juga *Sadd al-Dharā’i*, dengan dikembalikan kepada prespektif empat dasar hukum yang utama yaitu al-Qur’an, al-Hadis, al-Ijma’ dan Qiyas.⁷

Seperti dikutip Nasrun Haroen, Imam al-Syathibi mendefinisikan pengertian *sadd adh-dharī’ah* yakni melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 14.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). 14-16.

- Islam membolehkan atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini, seperti pemanfaatan sumber daya kelautan. Akan tetapi harus tetap menjaga kelestariannya tanpa merusak apapun yang ada di laut. Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus).⁹

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 161.

[illegible]

Penggunaan jaring cantrang yang dilakukan oleh para nelayan khususnya nelayan di desa Sidokumpul Paciran Lamongan sangat berdampak buruk terhadap biota dan habitat laut. Karena dengan pengambilan ikan dengan jaring cantrang bibit-bibit ikan yang seharusnya tidak ikut terjaring ikut terjaring sehingga ekosistem biota laut bisa semakin berkurang. Dan habitat untuk biota laut menjadi rusak terkena jaring tersebut.

Dengan adanya masalah ini maka diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 bertujuan untuk menghentikan pengambilan ikan yang dapat merusak biota laut dan habitatnya. kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* (pukat harimau) dan sejenisnya seperti jaring cantrang untuk menangkap ikan karena alat tersebut sangat berkontribusi terhadap rusaknya habitat dan eksploitasi kekayaan laut.

Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin membahas dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd adh-Dharī’ah* Dan

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 132.

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan Batasan Masalah ditulis dengan kalimat deklaratif.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka masalah-masalah yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

- [illegible]

- Agar kajian tersebut lebih fokus, maka peneliti membatasi pada masalah sebagai berikut:

- Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

hukuman bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan cantrang.¹²

Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus akan penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik” dilakukan oleh Mohammad Arifandi. Skripsi ini membahas tentang praktik bagi hasil *Majeng* terjadi karena adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan para nelayan yang mana pembagian hasil dibagi 2 yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan.¹³ Sedangkan di dalam penelitian ini tidak membahas bagi hasil perolehan penangkapan ikan. Akan tetapi lebih fokus pada penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
3. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan di Zona Eksklusif Indonesia” dilakukan oleh Muh. Mukhsin. Skripsi ini membahas tentang penangkapan ikan di Zona Eksklusif Indonesia dan mengetahui tindak pidana. Bahwa yang termasuk tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI yaitu penangkapan ikan dengan

¹² Ilham Wibisono Waluyo, “Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1511K/Pid.Sus/2016” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

¹³ Mohammad Arifandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

tidak: mendapat izin pemerintah republik Indonesia, melanggar syarat-syarat perizinan, melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan seperti: racun, listrik dan lain-lain, dan menghancurkan kapal serta alat lainnya yang dipakai penangkapan ikan dengan maksud menghindarkan perampasan.¹⁴ Perbedaan dari skripsi yang ditulis Muh. Mukhsin ini yaitu, peneliti fokus pada PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 akan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis *Sadd adh-Dharī'ah* Dan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 terhadap penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

¹⁴ Muh. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Di Zona Eksklusif Indonesia" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1989)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi bahan kajian di penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang hukum Islam, khususnya berkaitan dengan penggunaan jaring cantrang yang terjadi di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis *Sadd adh-Dhari’ah* dan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 terhadap Penggunaan Jaring Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan”. Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran dan guna menghindari adanya kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul maka peneliti perlu sedikit menjelaskan tentang bagian penting dari judul penelitian:

Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadist, dan hasil ijtihad para ulama yang membahas tentang *sadd adh-dhari'ah*.

PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

Penggunaan Jaring Cantrang : Penggunaan alat untuk menangkap ikan menggunakan jaring yang memiliki lubang kecil dan termasuk dalam kelompok pukot tarik berkapal yang bertujuan mendapatkan hasil ikan yang lebih banyak. Dan dampak dari penggunaan jaring cantrang ini yaitu merusak habitat dan eksploitasi kekayaan laut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁵

Adapun metode akan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan

¹⁵ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

sekunder.¹⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, melalui wawancara mengenai penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan dengan pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

Data tentang teori *Sadd-Dzari'ah* yang diambil dari buku, kitab, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu.

6. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber primer antara lain:

1. Nelayan desa Sidokumpul
2. Kepala Desa Sidokumpul Paciran Lamongan

b. Sumber sekunder

¹⁷ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2011), 1.

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia 2002), 21.

1. Al-Qur'an
2. PERMEN-KP No. 2 tahun 2015
3. Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, oleh Prof. H. A. Djazuli
4. Ushul Fiqh I, oleh Nasrun Haroen
5. Ushul Fiqh, oleh Wahbah al-Zuhaili
6. Ushul Fiqh, oleh Satria Effendi
7. Fiqh Muamalat, oleh Hendi Suhendi
8. Sistem Ekonomi Islam, oleh Fahrur Ulum
9. Pengantar Fiqh Muamalah, oleh Dimyauddin Djuwaini
10. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Fiqh, oleh Abdul Wahab Khalaf

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah

[illegible]

prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Dalam memperoleh data yang valid di tempat penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Dalam penelitian ini, maka peneliti bertemu secara langsung dan mewawancarai nelayan desa Sidokumpul dan mewawancarai beberapa masyarakat desa Sidokumpul untuk mendapatkan data.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Dalam teknik ini peneliti mencari dan mempelajari dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Teknik Pengolahan Data

²⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 236.

Untuk mengolah data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²³ Dalam hal ini peneliti menyusun data tentang penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
- b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti.²⁴ Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diperiksa kembali secara teliti. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data mengenai penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
- c. *Analyzing* adalah kelanjutan klarifikasi terhadap data yang diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyerdehanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²⁵ Deskriptif yaitu

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

²⁴ Soeratio, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 287.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.

mengambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.²⁶ Dengan mengumpulkan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil valid dari yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini terarah dan mudah dipahami, peneliti membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yaitu yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yakni berisi tentang teori *sadd adh-dhari'ah* dan konsep PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015. Dalam hal ini memuat pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan pemikiran para ulama

²⁶ Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

tentang *sadd adh-dhari'ah* serta konsep PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan jaring cantrang.

Bab tiga berisikan gambaran umum tentang obyek penelitian tentang praktik penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan. Pada bab ini peneliti menguraikan dua pokok permasalahan yakni pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi wilayah geografis dan peta demografis. Kedua tentang praktik penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

Bab keempat merupakan analisis, yakni berisi tentang analisis *Sadd adh-Dhari'ah* Dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Terhadap penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Selain itu bab terkahir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

KONSEP *SADD ADH-DHARĪ'AH* DAN PERMEN-KP NO. 2 TAHUN 2015

A. *Sadd Adh-Dhārī'ah*

1. Pengertian *Sadd Adh-Dhārī'ah*

secara etimologi *Sadd adh-Dhārī'ah* merupakan dua kata, yaitu *Sadd* dan *al-Dhārī'ah*. Kata *Sadd* merupakan bentuk *masdar* dari kata سَدَّ *sadda* yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.²⁷ Sedangkan *al-Dhārī'ah* merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara *wasīlah* atau jalan ke suatu tujuan.²⁸

Dalam pengertian lain secara *lughawi (bahasa)*, sebagaimana yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, *al-Dzārī'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk.”

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ

²⁷ Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 321.

²⁸ Ibid, 219.

adh-dhari'ah, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada *washilah* atau perantara, namun pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Dari perbedaan tersebut sebenarnya keduanya mempunyai persamaan yaitu sama-sama sebagai perantara menuju kepada sesuatu.³¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah *Sadd adh-Dhari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang dilarang atau dianjurkan.³² Menurut imam al-Syatibi *Sadd al-Dhari'ah* seperti yang dikutip oleh Andrewi yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.³³

Al-Syaukani dalam Nasrun Ruslin memberi definisi *Sadd adh-Dhari'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh al-Syatibi. Sedangkan pendapat Nasrun Ruslin, yakni: “segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung kerusakan (mafsadah).” Dari definisi ini muncul istilah *Sadd adh-Dhari'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).³⁴

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 449.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Mesir: Da'ar Arabii, 1985), 438.

³³ Andrewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

³⁴ Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Logos, 1999), 142-143.

Nazar Bakry dalam bukunya *Fiqh dan Ushul Fiqh* mendefinisikan *Sadd adh-Dhari'ah* menurut Ibn Qayyim, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian atau definisi dari *Sadd adh-Dhari'ah*, yaitu upaya para mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya diperbolehkan atau mubah, yang mana larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan yang mengandung kemafsadatan.

2. *Fath Adh-Dhari'ah*

Fath al-Dhari'ah merupakan kebalikan dari *sadd adh-Dhari'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *adh-Dhari'ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *adh-Dhari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene

³⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243-244.

dari mazhab Hambali. *adh-Dhari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd adh-Dhari'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *Fath add-Dhari'ah*.³⁶

Fath adh-Dhari'ah merupakan kebalikan dari *sadd adh-Dhari'ah*. Secara etimologi *fath adh-Dhari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *fath* dan *Dhari'ah*. Kata *fath* merupakan bentuk masdar yang berarti membuka sedangkan *Dhari'ah* merupakan kata benda atau isin bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan ke suatu tujuan.

Misalnya jika mengerjakan shalat jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha untuk menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Fath adh-Dhari'ah menurut terminologi adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāḥah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijāb*).³⁷ Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan

³⁶ <https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/> diakses pada tanggal 23 Juli 2018

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 139.

atau diperintahkan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam al-Qur'an pada surat *al-Ahzāb* ayat 32 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتُنَّ كَآحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”³⁸

Dijelaskan pula dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan.”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagi kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat salam menerimanya sebagai *Dzari'ah*. Ulama Malikiyah dan Hambali dapat menerima sebagai *Fath add-Dhari'ah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan sebagian Malikiyah menyebutkan hanya sebagai muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah *adh-Dhari'ah*. Namun,

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 597.

mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.³⁹

3. Dasar Hukum *Sadd Adh-Dhari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd adh-Dhari'ah*. Namun demikian, beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fiqh, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Surat al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka aya yang dahulu mereka kerjakan”.⁴⁰

Maksud dari ayat di atas adalah, pada dasarnya mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin untuk mencaci dan menghina berhala, karena

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul...* 139.

⁴⁰ Depag RU, *Al-Qur'an...* 190.

larangan tersebut dapat menimbulkan tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah SWT secara melampaui batas.⁴¹

2. Hadis

Sumber-sumber dari hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum

sadd adh-Dhari'ah antara lain:

إِنِّ الْحَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ وَبَيْنَ مُشَبَّهَاتٍ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ.

“ Perkara yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, barangsiapa dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatan dari kekurangan. Dan barangsiapa terjerumus di dalam perkara syubhat dimisalkan laksana orang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang hamper-hampir saja masuk daerah itu.”⁴²

3. Kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar hukum *Sadd adh-Dhari'ah* adalah:⁴³

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ .

⁴¹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

⁴² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2* (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), 3.

⁴³ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Badhiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)* (Kudus: Menara, 1974), 24.

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.

4. Kedudukan *Sadd Adh-Dhari'ah* Dalam Penetapan Hukum

Ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *Sadd adh-Dhari'ah* dalam hukum Islam adalah dengan mengandung dua sisi, yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melaksanakan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang dianjurkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.⁴⁴

5. Macam-macam *Sadd Adh-Dhari'ah*

Ada dua pembagian adh-Dhari'ah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. Adh-Dhari'ah dari segi kualitas kemafsadatannya dan adh-Dhari'ah dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.

dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa pada dampak negatif. *Sadd adh-Dhari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.⁴⁵

Wahbah al-Zuhaili membagi adh-Dhari'ah menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang jika dihubungkan kemungkinan membawa dampak mafsadah dan membantu tindakan yang diharamkan hukumnya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adh-Dhari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Terhadap Dhari'ah yang semacam ini, para ahli ushul fiqh sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menggali sumur saat malam hari saat pemilik rumah tidak mengetahuinya, perbuatan ini dilaang karena jika pemilik rumah tidak mengetahuinya, perbuatan ini dilarang karena jika pemilik rumah jatuh kedalam sumur maka penggali sumur tersebut yang akan dihukum.
2. Adh-Dhari'ah yang berdasarkan dengan kuat akan membawa kepada mafsadah. Adh-Dhari'ah semacam ini juga ahli fiqih sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menjual anggur kepada seseorang yang akan dijadikan minuman keras. Pembagian ini didasarkan kepada dua prinsip yaitu:

⁴⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.

Sadd adh-Dhari'ah sebagai salah satu ijtihad yang memiliki peran sangat besar dalam perkembangan fiqh Islam. Meskipun demikian,

[illegible]

sadd adh-Dhari'ah tidak dapat diterapkan dengan hanya bersandar pada hawa nafsu. Ada standar dan batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga piranti tersebut tetap sejalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. Setidaknya ada lima poin yang dianggap sebagai standar atau syarat realisasi *sadd adh-Dhari'ah*, yaitu:⁴⁷

- a. Mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan. Karena jika tidak, maka akan membawa umat pada kerugian dan kehancuran. Namun jika mafsadah yang ditimbulkan lebih rendah dari maslahat yang mungkin dihasilkan, maka tidak boleh menggunakan kaidah *Sadd adh-Dhari'ah*. Jika mafsadah dan maslahat berada pada satu tingkatan, maka *adh-Dhari'ah* dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Syariah Islam datang dengan membawa maslahat bagi umat manusia. Jika dikaji lebih mendalam mengenai tujuan dasar diturunkannya hukum syaria'at, maka akan diketahui bahwa segala perintah Allah selalu membawa maslahat bagi umat manusia, sementara semua larangan-Nya demi menjaga umat manusia agar tidak jatuh pada kerusakan dan kebinasaan. Penerapan *Sadd adh-Dhari'ah* tidak boleh keluar dari

⁴⁷ Wahyudi, <http://almuflihun.com/syarat-realisisi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/> diakses pada tanggal 23Juli 2018

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ : إَعْلَمْ أَنَّ بُحْبُورَةَ الْحَيْلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الدَّرَائِعِ مُنَاقِضُهُ ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّ الشَّارِعَ سَدَّ الطَّرِيقِ إِلَى ذَلِكَ أَحْرَمَ بِكُلِّ طَرِيقٍ ، وَالْمُحْتَالَ يُرِيدُ أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ . وَلِهَذَا لِمَا اُعْتَبَرَ الشَّارِعُ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَالتَّكَاحِ وَغَيْرِهَا شَرْوْطًا سَدَّ بَعْضُهَا طَرِيقَ الزَّيِّ وَالرِّبَا ، وَكَمَلَ بِهَا مَقْصُودُ الْعُقُودِ ، لَمْ يُمْكُنْ لِمُحْتَالَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فِي الظَّاهِرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِحْتِيَالُ بَعْضَ هَذِهِ الْعُقُودِ عَلَ مَا مَنَعَ الشَّارِعَ ذُرْعَتُهُ ، فَلَا يَبْقَى لِنَتْلِكَ الشَّرْوَطِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فَائِدَةٌ وَلَا حَقِيقَةٌ ، بَلْ يَبْقَى بِمَنْزِلَةِ اللَّعْبِ وَالْعَبَثِ ⁴⁸

[illegible]

dengan syariat. Oleh karena itu, saat Allah mensyari'atkan jual beli, transaksi dan nikah maka saat itu Allah juga menutup jalan yang menuju pada zina dan riba. Dan itu menjadi jelas dengan adanya maksud yang dituju saat akad. Dan berdasar hal ini maka tidak ada kesempatan bagi orang bandel untuk mengelak.”

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah dapat menerima *sadd adh-dhari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan salat zuhur. Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqh Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd adh-dhari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar besar kemungkinan terjadi (*galabah adh-dhann*).⁴⁹

Alasan para ulama membolehkan berdalil dengan *sadd adh-dhari'ah* antara lain hadis nabi yang berbunyi:

أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَعَ صَبِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ حِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. (متفق عليه)

“ketahuilah jurang Allah itu adalah kemaksiatan kepadanya, maka barang siapa yang bermain-main di sekeliling jurang itu dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya.” (HR. Mustafaqun Alaih)

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 137.

Ulama yang terkenal memakai *sadd adh-dhari'ah* di kalangan ahli ushul fiqh adalah Malik bin Annas yang dikenal dengan sebutan Imam Malik (Malikiyah).⁵⁰

B. Konsep Kebijakan Larangan Penggunaan Jaring Cantrang PERMEN-KP NO. 2 Tahun 2015

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selembat secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selembat dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik kearah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.⁵¹

Untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu berupa peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Alat

⁵⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

⁵¹ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018

penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain-lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

PERMEN-KP No. 02 tahun 2015 pasal 2: setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.⁵² Pada pasal 3 dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah:⁵³

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. Pukat dorong
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pukat hela berpalang (*beam trawls*);
 - b. Pukat hela berpapan (*otter trawls*);
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. *Nephrops trawls*; dan
 - e. Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

⁵² KKP; Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

⁵³ PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015

39

ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
- Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
- Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4, dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah:

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 terdiri dari:

- Pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari:

- Dogol (*Danish seines*);
- Scottish seines*;
- Pair seines*;
- Payang*;
- Cantrang; dan
- Lampara dasar.

Peraturan larangan pnggunaan alat tangkap cantrang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak lama. Dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.⁵⁵

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012, jumlah alat tangkap yang digunakan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data tersebut sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukat tarik atau disebut dengan cantrang. Kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan yang ada di Indonesia dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) merupakan alat tangkap ikan

⁵⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia “*Pemda Diminta Konsisten Soal Larangan Cantrang*”, dalam <http://kkp.go.id/index.php/berita/pemda-diminta-konsisten-soal-larangan-cantrang/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018

⁵⁵ <http://villagerspost.com/todays-feature/peclarangan-alat-tangkap-merusak-harus-dibarengi-solusi/>
diakses pada tanggal 27 Juli 2018

yang tidak selektif. Pukat hela (*trawls*) merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Selain itu pengoperasiannya juga dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya alat tangkap tersebut digunakan untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan crustacea lainnya. Sedangkan pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan dan umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.

Pukat tarik (*seine nets*) merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan lalu menariknya ke kapal yang sedang berhenti melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Selain itu, pengoperasiannya juga dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan dan alat penangkapan ikan ini digunakan untuk menangkap ikan demersal dan ikan pelagis tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan, umumnya digunakan untuk menangkap ikan demersal dan

payang dioperasikan di kolom perairan yang umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.⁵⁶

Sedangkan kriteria alat tangkap ikan yang dilarang adalah kebalikannya yaitu; tidak selektif atau memiliki selektivitas yang rendah, merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, membahayakan nelayan, hasil tangkapan ikan yang terbuang maximum (banyak), alat tangkap yang menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau yang terancam punah.

Penggunaan alat tangkap dan metode yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan menyebabkan *overfishing* dan menurunnya stok ikan. Alat tangkap diantaranya adalah cantrang. Penggunaan alat penangkap ikan cantrang di Indonesia banyak digunakan oleh para nelayan di pantai utara Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama bagian utara.

**PRAKTIK PENGGUNAAN JARING CANTRANG DI DESA SIDOKUMPUL
PACIRAN LAMONGAN**

1. Letak Geografis

Desa Sidokumpul terletak di kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Secara umum karakteristik wilayah dapat dilihat dari geografis sebagai berikut:⁵⁸

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 4 mdl
- b. Topografi : Pantai/Pesisir
- c. Suhu Udara Rata-rata : 30°C

Desa Sidokumpul yang berada di kecamatan Paciran ini kabupaten Lamongan ini, memiliki batas wilayah. Berikut batas wilayah Sidokumpul:

Desa Sidokumpul terletak di kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Secara umum karakteristik wilayah dapat dilihat dari kondisi geografis sebagai berikut:⁵⁸

- Desa Sidokumpul yang berada di kecamatan Paciran ini kabupaten Lamongan ini, memiliki batas wilayah. Berikut batas wilayah Desa Sidokumpul:

- Sementara jarak desa Sidokumpul dari pusat pemerintahan kecamatan berjarak 13 KM. Sedangkan jarak antara desa Sidokumpul dari pusat

[illegible]

pemerintahan kabupaten memiliki jarak 40 KM. Dan berjarak 60 KM dari provinsi.⁵⁹

2. Luas Wilayah

Desa Sidokumpul, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan ini memiliki luas wilayah seluas 4.151 ha/m², yang terdiri dari:⁶⁰

1) Status

- a. Sertifikat Hak Milik : 175 Orang 0,1 – 0,2 ha
78 Orang 0,21 – 0,3 ha
- b. Sertifikat Tanah Negara
- a) Bekas Eigendom : –
- b) Tanah Negara Bebas : 150 Orang
- c. Bekas Tanah Kas Desa : –

2) Penggunaan

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| a. Perkantoran pemerintah | : 0,014 Ha |
| b. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi | : 0,110 Ha |
| c. Pertokoan | : 0,028 Ha |
| d. Fasilitas pasar | : 0,301 Ha |
| e. Fasilitas umum | : 0,496 Ha |

⁵⁹ Data Monografi Desa Sidokumpul 2017

⁶⁰ Data Monografi Desa Sidokumpul 2017

3. Kependudukan

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 635 KK
- b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
 - 1.) Laki-laki : 1.192 Orang
 - 2.) Perempuan : 1.228 Orang

4. Jumlah Penduduk menurut Usia

- a. Kelompok Pendidikan
 - 1) 00 – 03 tahun : 69 Orang
 - 2) 04 – 06 tahun : 81 Orang
 - 3) 07 – 12 tahun : 148 Orang
 - 4) 13 – 15 tahun : 91 Orang
 - 5) 16 – 18 tahun : 107 Orang
 - 6) 19 – keatas : 1.674 Orang
- b. Kelompok Tenaga Kerja
 - 1) 10 – 14 tahun : – Orang
 - 2) 15 – 19 tahun : 160 Orang
 - 3) 20 – 26 tahun : 350 Orang
 - 4) 27 – 40 tahun : 570 Orang
 - 5) 41 – 56 tahun : 1.335 Orang

6) 57 – keatas : 350 Orang

5. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

- | | |
|----------------------|-------------|
| a. Taman Kanak-Kanak | : 113 Orang |
| b. Sekolah Dasar | : 350 Orang |
| c. SMP/SLTP | : 694 Orang |
| d. SMA/Sederajat | : 449 Orang |
| e. Akademi (D1-D3) | : 8 Orang |
| f. Sarjana (S1-S2) | : 62 Orang |

6. Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a. Karyawan | |
| 1) Pegawai Negeri | : 8 Orang |
| 2) TNI | : – Orang |
| 3) POLRI | : – Orang |
| 4) Swasta | : 9 Orang |
| b. Pensiunan/Purnawirawan | : 3 Orang |
| c. Wiraswasta | : 40 Orang |
| d. Nelayan | : 450 Orang |
| e. Tani/Ternak | : – Orang |
| f. Buruh Tani | : – Orang |

- g. Pelajar/ Mahasiswa : 1.676 Orang
- h. Dukun Kampung Terlatih : 1 Orang
- i. Belum Bekerja : 630 Orang

7. Jumlah Penduduk Musiman

- a. Laki-Laki : 20 Orang
- b. Perempuan : 34 Orang

8. Kondisi Sosial Keagamaan

Kondisi sosial keagamaan penduduk desa Sidokumpul, kecamatan Paciran Lmongan dari data yang diperoleh dari desa, semua penduduk disini beragama Islam. Jumlah penduduk Laki-laki yang beragama Islam sebanyak 1.192 orang, sedangkan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 1.228 orang. Jadi total semua penduduk yang beragama Islam berjumlah 2.420 Orang.⁶¹

Di desa Sidokumpul juga mempunyai sarana prasarana sebagai penunjang ibadah bagi warganya, yaitu mempunyai 1 masjid dan mushola sebanyak 2. Selain itu terdapat tempat pendidikan keagamaan berupa TPQ berjumlah 2 yang tersebar di wilayah tersebut.

⁶¹ Data Monografi Desa Sidokumpul 2017

9. Sarana dan Prasarana

Di desa Sidokumpul juga terdapat sarana prasarana yang lainnya. Yang pertama adalah sarana kesehatan, didesa Sidokumpul terdapat 2 toko obat, 1 kantor praktek dokter, 1 unit posyandu, dan 2 rumah bersalin untuk penunjang kesehatan bagi warga desa Sidokumpul.

Selain itu juga terdapat pula sarana pendidikan baik formal maupun non formal, dengan jumlah kelompok bermain sebanyak 1 unit (swasta), taman kanak-kanak 2 unit (swasta), sekolah dasar sebanyak 2 unit (Negeri), dan SMP/Sederajat sebanyak 1 (swasta). Desa Sidokumpul tidak mempunyai sarana SMA/Sederajat. Sementara sarana pendidikan non formal terdapat 1 unit saja yaitu sekolah Islam Ibtidaiyah.

B. Praktik Penggunaan Jaring Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan

1. Sejarah Penggunaan Jaring Cantrang

Desa Sidokumpul kecamatan Paciran Lamongan dengan jumlah penduduk sebesar 2.420 jiwa sebanyak 450 orang penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya ikan.⁶²

⁶² Mulyadi, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 89.

adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan cantrang awalnya merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Karena lubang pada jaring masih besar dan tidak bisa menangkap ikan kecil yang seharusnya tidak diambil. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat cantrang alat tangkap yang ramah lingkungan berubah menjadi alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan. Cantrang dimodifikasi menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi tidak ramah lingkungan lagi. Lubang pada jaring semakin diperkecil untuk memperbanyak penangkapan ikan. Dan ikan yang seharusnya berkembang biak ikut terjaring.⁶³

Gambar 1.1

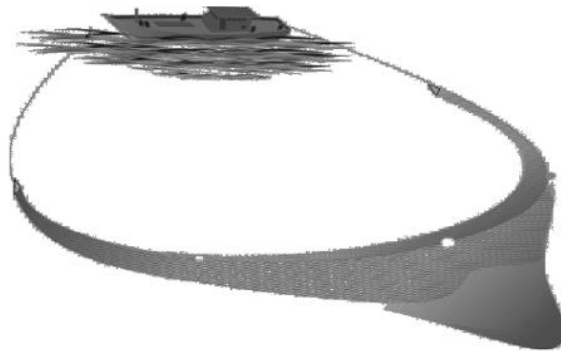


Foto: Jaring Cantrang (kkp.go.id)

⁶³ <http://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

⁶⁴ Data Monografi Desa Sidokumpul 2017

Gambar 1.3



Kapal yang digunakan nelayan Sidokumpul

Melaut merupakan mata pencaharian utama yang dilakukan oleh nelayan desa Sidokumpul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah kondisi dan potensi hasil laut yang tidak menentu. Karena tidak menentunya kondisi dan pontensi hasil laut maka warga desa Sidokumpul menggunakan jaring cantrang untuk melaut. Akan tetapi nelayan desa Sidokumpul, tergolong nelayan yang tidak menggunakan teknologi berupa GPS (*Global Persation System*). Para nelayan dalam mengukur jarak, menentukan arah, melihat kedalam air laut dan melihat isi dalam laut masih mengandalkan cara yang sederhana dan masih menggunakan cara lama yaitu dengan melihat bulan dan arah mata angin. Karena masih

menggunakan cara lama dalam menangkap ikan maka penggunaan jaring cantrang mengenai ikan-ikan kecil yang berada di dasar laut.⁶⁵

Pada tahun 2007 para nelayan Sidokumpul masih menggunakan jaring lempar yang hanya menghasilkan sedikit sekali hasil laut. Karena penggunaan jaring lempar terbatas hanya dipermukaan laut saja yang terkena jaring. Karena penggunaan jaring lempar ini kebutuhan warga desa Sidokumpul tidak mencukupi dan terbilang kurang. Maka untuk memenuhi kebutuhan, nelayan desa Sidokumpul menggunakan jaring cantrang untuk melaut. Karena penggunaan jaring cantrang bisa mencapai dasar laut dan penghasilan para nelayan jadi meningkat. Dan dengan menggunakan jaring cantrang ini pendapatan warga lebih meningkat dari sebelumnya.⁶⁶

3. Praktik Penggunaan Jaring Cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan

Alat utama yang digunakan para nelayan desa Sidokumpul 90% menggunakan jaring cantrang dan 10% menggunakan jaring lempar. Masih ada beberapa nelayan di desa Sidokumpul yang masih menggunakan jaring lempar karena terkendala dengan perahu yang tidak sesuai standar

⁶⁵ Nanang (juragan pemilik kapal), *Wawancara*, Sidokumpul, 23 Juli 2018

⁶⁶ Kardi, *Wawancara*, Sidokumpul, 26 Juli 2018

apabila menggunakan jaring cantrang.⁶⁷ Tetapi sebagian besar nelayan desa Sidokumpul mengganti alat tangkap mereka dengan jaring cantrang. Karena dirasa penggunaan jaring cantrang lebih efektif dibanding kan dengan menggunakan jaring lempar.

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar laut. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan caring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik kearah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.⁶⁸

Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal yang berukuran diatas 30 Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan perpendingin (*cold storage*), cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 m. dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar

⁶⁷ Kusri (Kepala Desa Sidokumpul), *Wawancara*, Sidokumpul, 22 Juli 2018

⁶⁸ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 24 juli 2018

perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar laut.⁶⁹ Menurut Karnoto, alat tangkap cantrang merupakan alat yang berkantong besar dan mempunyai dua tali besar untuk menarik hasil tangkapan.⁷⁰

Anwar menjelaskan penggunaan jaring cantrang yang digunakan oleh nelayan desa Sidokumpul melalui beberapa proses, yaitu: *pertama*, melakukan persiapan. Para nelayan berangkat pada pukul 3 pagi. Nelayan mulai melakukan pencarian ikan setelah matahari telah muncul. Setelah menentukan daerah penangkapan ikan nelayan mulai menyiapkan alat-alat tangkap, mengikat tali selambar dengan sayap jaring.

Kedua, pengaturan. Memperhatikan arah mata angin dan arus sebelum menebarkan jaring. Karena dua faktor ini memengaruhi pergerakan kapal dan pergerakan ikan yang akan ditangkap. Setelah itu sebelum menebarkan jaring maka menurunkan pelampung terlebih dahulu sebagai tanda yang memudahkan pengambilan tali selambar nantinya. Setelah penurunan pelampung kemudian tali selambar diturunkan. Maka kantong diturunkan dan tali selambar sebelah kiri dililitkan pada sisi kapal.

⁶⁹ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 24 juli 2018

⁷⁰ Karnoto, *Wawancara*, Sidokumpul, 24 Juli 2018

Menurut penelitian para ahli kelautan dan perikanan secara keseluruhan jaring cantrang dan dogol selain mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan biota laut juga menyebabkan kelebihan tangkapan. Akan tetapi Sofi menjelaskan bahwa menurut pengalaman para nelayan Sidokumpul penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang yang digunakan tidak sampai merusak terumbu karang hanya saja ikan-ikan kecil yang harusnya berkembangbiak ikut terkena jaring. Dan ikan-ikan kecil yang tidak bisa dijual atau dikonsumsi ini akhirnya terbuang.

Tertangkapnya ikan yang tidak bernilai atau yang seharusnya masih berkembangbiak ini karena jaring cantrang yang digunakan oleh nelayan Sidokumpul memiliki lubang jaring yang sangat kecil yaitu hanya 1 inci saja. Akan tetapi tidak semua nelayan menggunakan jaring yang mempunyai lubang 1 inci. Ada beberapa nelayan yang menggunakan jaring yang berlubang 2 inci ataupun 1,5 inci.

[illegible]

Hasil melaut dengan menggunakan jaring cantrang pada dasarnya yang tertangkap yaitu jenis ikan demersal atau jenis ikan yang habitatnya di dasar laut seperti ikan petek, pari, kerapu, cucut, gurita, bloso, gulamah, dan macam-macam udang.

Hasil penelitian di Brondong – Lamongan (IPB, 2009) hanya 51% hasil tangkapan cantrang yang berupa ikan target, sedangkan 49% lainnya merupakan non target. Adapun hasil penelitian di Tegal (Undip, 2008), penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46% ikan target dan 54% lainnya non target yang didominasi ikan rucah. Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal 5000/kg. Sedangkan tangkapan ikan non target digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.⁷²

Berdasarkan yang ada di lapangan hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan Sidokumpul ini hanya 53% ikan target dan 47% ikan non target. Ikan hasil tangkapan cantrang yang target dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri dan beberapa dijual dipasar untuk dijadikan kebutuhan yang lain. Akan tetapi ikan yang non target yang tidak bisa digunakan biasanya dibuang.⁷³

⁷² https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2018

⁷³ Eko, *Wawancara*, 22 Juli 2018

dalam waktu jangka panjang apabila terus menerus dilakukan. ikan yang ditangkap tidak bisa berkembangbiak dan sumber daya akan semakin menipis.

BAB IV

ANALISIS *SADD ADH-DHART'AH* DAN PERMEN-KP NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP PENGGUNAAN JARING CANTRANG DI DESA SIDOKUMPUL WERU LAMONGAN

A. Analisis terhadap praktik penggunaan jaring cantrang di desa Sidokumpul Paciran Lamongan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada makhluk ciptaan Allah lainnya untuk memenuhi kehidupan di muka bumi. Untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka dan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah, untuk itu manusia perlu bekerja dalam memenuhi kehidupan mereka. Dengan bekerja tersebut mereka menghasilkan uang untuk menyambung hidup dan memenuhi kehidupan.

Dalam Islam juga mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۖ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah Kamu bersyukur. (Q.S Al-A'raf:10)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan manusia untuk mencari sumber penghidupan atau bekerja dan selalu senantiasa bersyukur. Islam juga sangat memuliakan orang yang bekerja mencari nafkah di jalan Allah.

Dewasa ini bekerja merupakan salah satu cara manusia agar bisa mempunyai penghasilan yang digunakan sebagai memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Sumber daya laut merupakan sumber daya yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mencari kebutuhan dalam waktu yang panjang. Bekerja sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang dapat memanfaatkan sumber daya laut dengan cara menangkap ikan yang ada di laut.

Akan tetapi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup juga harus menjaga dan tidak merusak lingkungan, Islam sangat melarang perbuatan yang merusak lingkungan, begitupun menghalalkan segala cara yang haram tersebut. seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Q.S Ar-Rum: 41)

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat tangkap yang rata-rata tidak ramah lingkungan. Seperti pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) atau yang sering disebut dengan cantrang. Kriteria alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu:

Alat tangkap cantrang sudah termasuk alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena ada beberapa kriteria yang dijelaskan diatas. Cantrang merupakan alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian

Dampak buruk yang disebabkan oleh cantrang ini antara lain:

- Meskipun cantrang yang digunakan menghindari terumbu karang, akan

tetapi kelompok-kelompok ikan kecil yang hidup di dasar perairan akan ikut tersapu.

4. Sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang.

Untuk mengurangi kerusakan biota dan kelestarian laut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 untuk menghindari semakin rusaknya biota laut. Akan tetapi dengan keluarnya peraturan ini terjadi konflik masyarakat pro kontra akan pelarangan penggunaan cantrang. Karena dirasa nelayan apabila dengan pelarangan penggunaan alat tangkap ini penghasilan mereka menjadi menurun dan tidak pasti.

Banyaknya nelayan yang protes akan peraturan PERMEN-KP No 2 tahun 2015 maka para Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 Januari 2018 di Istana Negara. Dari hasil pertemuan di Istana disepakati bahwa cantrang tetap dilarang akan tetapi nelayan diberikan kesempatan untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan tanpa diberi batasan waktu. Selama para nelayan diberikan waktu dalam peralihan alat tangkap, para nelayan sementara diizinkan untuk menggunakan cantrang yang dalam artian cantrang dilegalkan atau boleh digunakan kembali.

Meski cantrang dibolehkan kembali, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti penggunaan alat tangkap itu hanya diperbolehkan di Laut Jawa saja. Banyak pertimbangan mengapa cantrang hanya boleh digunakan Laut Jawa. Salah satunya karena populasi nelayan cantrang juga paling banyak di wilayah pantai Utara Jawa. Wilayah tersebut meliputi Kota Tegal, Batang, Pati, Juwana, Rembang, dan Lamongan. Enam wilayah tersebut bukan berarti dibebaskan oleh Menteri Susi akan tetapi tetap harus punya iktikad baik untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, dikarenakan cantrang tetaplah merupakan alat tangkap yang dapat mengancam kelestarian biota dan ekosistem laut.⁷⁴

Menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 ini untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia. Agar generasi kedepan nya masih mendapatkan dan merasakan sumber daya ikan.

Dengan adanya PERMEN-KP No 2 tahun 2015 ini para nelayan bisa mengganti alat tangkap cantrang yang tidak ramah lingkungan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengganti alat tangkap ramah lingkungan tentunya harus ada kesadaran diri dari individu nelayan itu

⁷⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1053151/perpanjangan-masa-tenggang-cantrang-di-pantai-utara-jawa-menuai-kritik>. Anggraeni, K & Saefiul H. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018

Sesama umat muslim diwajibkan untuk mencegah kepada kemungkaran atau mencegah kerusakan yang ada di bumi ini. Kemungkaran tidak boleh dibiarkan saja, apabila dibiarkan maka akan semakin merajalela. Untuk mencegah kerusakan maka kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan umat manusia.

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam bentuk *sadd adh-Dharī'ah* yang ada di masyarakat. Dengan melihat kerusakan yang

ditimbulkannya, menurut Imam Al-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adh-Dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya, menggali lubang di dekat pintu rumah seseorang meskipun itu tanahnya sendiri. Karena dengan begitu apabila seseorang tersebut keluar rumah secara otomatis akan masuk ke lubang tersebut.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menggali sumur di kebun yang jarang di lalui orang meskipun itu kebun sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan apabila seseorang yang melintas akan masuk kedalam lubang sumur.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menjula senjata kepada penjahat yang kemungkinan besar nantinya akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan. Tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.⁷⁷ Contohnya, penggunaan jaring cantrang yang ada di Desa

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

Sidokumpul Paciran Lamongan. Sebagaimana kegiatan mencari ikan dilaut itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila kita analisis dalam kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan biota dan ekosistem laut karena jaring cantrang merupakan alat yang tidak ramah lingkungan. Dengan begitu penggunaan jaring cantrang yang terjadi sesuai dengan *sadd adh-Dharī'ah* golongan keempat. Karena adanya kegiatan tersebut yang asalnya hukumnya diperbolehkan tetapi jika dilihat dari sisi lain kegiatan penggunaan jaring cantrang ini juga mengandung kemafsadatan.

Ditinjau dari analisis *sadd adh-Dharī'ah* bahwa kegiatan penangkapan ikan di laut sebagaimana dijelaskan diatas adalah boleh. Namun menjadi tidak boleh karena penggunaan alat tangkap yang digunakan menimbulkan kerusakan, yaitu menimbulkan biota dan ekosistem dilaut menjadi rusak apabila penggunaan jaring cantrang digunakan secara terus menerus. Sehingga penulis tertarik membahas analisis *sadd adh-Dharī'ah* dan PERMEN-KP No 2 tahun 2015 terhadap penggunaan jaring cantrang di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan, untuk meluruskan mana jalan yang baik dan yang buruk untuk kemaslahatan umat manusia.

Dari hasil penelitian dalam kegiatan ini perlu diterapkan penetapan hukum *Sadd adh-Dharī'ah*. Sebab dari penggunaan jaring cantrang yang terjadi lebih besar mengarah pada jalan kemafsadatan dari pada yang

mengarah pada tujuan kemaslahatan. Karena jalan (perbuatan) yang lebih besar menuju pada kerusakan (merusak biota dan ekosistem laut), hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup sebagaimana kaidah *Sadd adh-Dhari'ah* yang berlaku, yakni kaidah “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).”⁷⁸

Dalam kaidah fiqh dijelaskan apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan.

Hal ini dimaksudkan agar penggunaan jaring cantrang seperti ini tidak dibenarkan karena merusak biota dan ekosistem laut. Dan juga bisa merusak habitat ikan-ikan yang ada dilaut.

⁷⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhori. *Shohih Bukhori Juz 2*. Semarang: Karya Toha Putra, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abu, Muhammad Zahra. *Ushul Fiqih*. Mesir: Daār Arabii, 1985.
- Akarim, Adiwarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Arifandi, Mohammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring)* di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basiq, A. Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bisri, Adib & Munawwir A. Fatah. *Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2010.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh penerjemah Noer Iskandar al Barsany*, Cet 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mukhsin, Muh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Di Zona Eksklusif Indonesia*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya), 1989

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pangudi, Agasraya Luhur. “*Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang*,” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

Praja, S. Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Prawoto, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.

Ruslin, Nasrun. *Konsep Ijtihād Al-Syaukani Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos, 1999.

S. Firhat, A. U. ^d Firhat. S. A. U, “*Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kabupaten Lamongan*” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Jogja, 2016).

<http://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

<http://almuflihun.com/syarat-realisasi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/> Wahyudi. diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

<https://bisnis.tempo.co/read/1053151/perpanjangan-masa-tenggang-cantrang-di-pantai-utara-jawa-menuai-kritik>. Anggraeni, K & Saefiul H. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018

<https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/> diakses pada tanggal 23 Juli 2018